

# Investigasi Empiris Penghindaran Pajak di Indonesia Empirical Investigation of Tax Avoidance in Indonesia

Siti Rokhaniyah

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article History:

Received 23 April 2021

Revised 21 June 2021

Publish 30 June 2021

### Keywords:

*Audit committee, board of commissioners, financial distress, institutional ownership, tax avoidance*

DOI:

<https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.10471>

## ABSTRACT

*This research aims to examine the effect of corporate governance on corporate financial distress, and its impact on tax avoidance. Corporate governance is proxied by institutional ownership, the board of commissioners and the audit committee. Financial distress is measured by the Altman z-score, and tax avoidance is assessed by the ratio between the payment of income tax to profit before tax. The research objectives will be tested empirically with data from annual reports on active companies in the Jakarta Islamic Index from 2016 to 2019. Empirical data testing is carried out with path analysis. The results of the analysis concluded that the elements of corporate governance, which consist of institutional ownership, the board of commissioners, and the audit committee have a negative effect on the corporate's financial distress and it have a negative impact on tax avoidance. Meanwhile, in a direct test of corporate governance on tax avoidance, empirical evidence is obtained that the audit committee and the board of commissioners have a direct negative effect on tax avoidance. Institutional ownership does not have a direct effect on tax avoidance. Another finding is that the audit committee and the board of commissioners through financial distress have a significant effect on tax avoidance. Meanwhile, institutional ownership through financial distress does not have a significant impact on tax avoidance.*

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kesulitan keuangan perusahaan, serta dampaknya terhadap penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan diproksikan dengan kepemilikan institusi, dewan komisaris, dan komite audit. Kesulitan keuangan diukur dengan Altman z-score, sedangkan penghindaran pajak dinilai dengan rasio antara nominal pembayaran pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak. Tujuan penelitian akan diuji secara empiris dengan data dari laporan tahunan pada perusahaan aktif di Jakarta Islamic Index tahun 2016 hingga 2019. Pengujian data empiris dilakukan dengan analisis jalur. Hasil analisis menyimpulkan bahwa unsur tata kelola perusahaan, yang terdiri atas kepemilikan institusi, dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan perusahaan dan secara lebih lanjut berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, pada pengujian langsung antara tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak diperoleh bukti empiris bahwa komite audit dan dewan komisaris berpengaruh negatif secara langsung terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusi tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap penghindaran pajak. Temuan lainnya adalah bahwa komite audit dan dewan komisaris melalui kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusi melalui kesulitan keuangan tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak.*

\* Corresponding author: [siti.rokhaniyah.02@gmail.com](mailto:siti.rokhaniyah.02@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan mekanisme pengendalian perusahaan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu tujuan dari implementasi tata kelola perusahaan adalah untuk mengurangi kesenjangan informasi (*asymmetric information*) antara pihak manajemen (agen) dan pemegang saham (*principal*) (Hasan et al., 2017; Magdalena et al., 2017; Rokhaniyah, 2020). Implementasi tata kelola perusahaan yang baik akan menjamin transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas perusahaan, termasuk mengantisipasi kemungkinan risiko kesulitan keuangan (*financial distress*) (Cita & Supadmi, 2019; Rokhaniyah, 2020; Yuliafitri & Rivald, 2017).

Kesulitan keuangan merupakan situasi yang menggambarkan kondisi perusahaan tidak mungkin dapat membayar semua hutang yang jatuh tempo dan hutang yang harus dibayar dalam enam bulan berikutnya, sehingga perusahaan diprediksi akan bangkrut dalam waktu enam bulan berikutnya (Chenchehe, 2019). Kesulitan keuangan juga berarti ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran tetapnya atas hutang, sehingga perlu merestrukturisasi hutangnya, karena secara finansial kondisi perusahaan sedang tidak sehat (Nadhifah & Arif, 2020).

Tata kelola perusahaan dan kesulitan keuangan memiliki keterkaitan satu sama lain. Hasil kajian empiris menyatakan bahwa kepatuhan unsur perusahaan terhadap berbagai ketentuan dalam tata kelola perusahaan sangat berperan dalam mencegah kesulitan keuangan perusahaan (Bravo-Urquiza & Moreno-Ureba, 2021). Hasil kajian lainnya menyatakan hal yang senada, yaitu bahwa indikator-indikator dalam tata kelola perusahaan berguna untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan (Liang et al., 2020). Meskipun demikian, terdapat hasil kajian empiris lainnya menyatakan hal yang sedikit berbeda dengan kedua kajian tersebut, yang memperoleh temuan bahwa tata kelola perusahaan tidak cukup untuk memprediksi secara akurat terkait kesulitan keuangan, sehingga perlu mempertimbangkan faktor lain terutama faktor eksternal (makroekonomi) (Li et al., 2020).

Jika merujuk pada teori keagenan, maka setiap pihak (dalam hal ini adalah agen dan *principal*) selalu memprioritaskan diri masing-masing dalam bertindak. Pihak agen akan senantiasa memperlihatkan kinerja baiknya dalam berbagai kondisi, bahkan ketika perusahaan tengah di landa kesulitan keuangan. Dalam kondisi kesulitan keuangan, perusahaan akan mengupayakan berbagai cara dalam rangka memperjuangkan keberlangsungan perusahaan. Di antara jalan yang mungkin bisa ditempuh adalah meningkatkan laba operasional, berusaha meningkatkan likuiditas perusahaan, dan memanipulasi kebijakan akuntansi, yang dapat direalisasikan dengan kebijakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Swandewi & Noviari, 2020).

Penghindaran pajak merupakan mekanisme yang dilakukan dalam rangka menurunkan atau menghilangkan kewajiban membayar pajak tanpa melanggar hukum (undang-undang perpajakan yang berlaku), sehingga biaya pajak yang harus dibayarkan bisa berkurang atau terhapus (Dewinta & Setiawan, 2016; Lestari & Putri, 2017; Rani, 2017; Swandewi & Noviari, 2020). Dengan demikian, berkurangnya biaya pajak akan menjadi penghematan bagi perusahaan, yang bisa dialokasikan untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan kepada pihak lain baik itu kreditor maupun investor. Dengan mekanisme semacam ini, perusahaan akan tetap memperoleh pengakuan publik, sekalipun sedang memiliki masalah kesulitan keuangan (Swandewi & Noviari, 2020).

Secara teoritis, kondisi kesulitan keuangan pada perusahaan dapat berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak. Studi empiris tentang kesulitan keuangan perusahaan dan penghindaran pajak pernah dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil studi menyimpulkan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (Swandewi & Noviari, 2020). Sementara itu, hasil penelitian lain pada perusahaan sektor barang konsumsi (*consumer goods*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memperoleh temuan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi peningkatan kesulitan keuangan, maka upaya penghindaran pajak akan menurun. Dengan kata lain, perusahaan cenderung tidak melakukan praktik penghindaran pajak ketika dalam kondisi kesulitan keuangan, serta harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi (Cita & Supadmi, 2019; Nadhifah & Arif, 2020). Hasil uji empiris tentang kesulitan keuangan dan praktik penghindaran pajak memperoleh temuan yang tidak konsisten satu sama lainnya.

Selanjutnya, kajian empiris tentang tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak telah beberapa kali dilakukan, namun temuannya tidak konsisten. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya diperoleh bukti empiris adanya pengaruh atribut-atribut dalam tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Atribut kepemilikan institusi ditemukan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Sandy & Lukviarman, 2015), meskipun ada penelitian lain yang memperoleh bukti empiris bahwa kepemilikan institusi berdampak pada pengurangan penghindaran pajak (Cita & Supadmi, 2019; Wijayani, 2016). Kajian lain menyimpulkan adanya pengaruh positif antara kepemilikan institusi dan upaya penghindaran pajak (Subagiastra et al., 2017).

Jika dilihat dari atribut Dewan Komisaris Independen, diperoleh temuan yang menyatakan adanya pengaruh negatif antara Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak (Cita & Supadmi, 2019; Maharani & Suardana, 2014; Wijayani, 2016). Dalam studi lainnya ditemukan adanya pengaruh positif proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (Subagiastra et al., 2017). Sementara itu, atribut komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Cita & Supadmi, 2019; Maharani & Suardana, 2014).

Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya dan argumen rasional, maka penelitian ini bertujuan untuk (1) menguji efek tata kelola perusahaan terhadap kesulitan keuangan, (2) menguji efek kesulitan keuangan terhadap penghindaran pajak, (3) menguji efek tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik yang aktif di *Jakarta Islamic Index* (JII), pada tahun 2016-2019. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena lebih kompleks dalam penggunaan variabel, dengan rentang waktu yang relatif panjang, sehingga mampu memberikan hasil yang valid. Di samping itu, objek penelitian ini adalah anggota JII, yang merupakan indeks saham Syariah tertua. JII terdiri atas 30 saham terpilih yang ditentukan berdasarkan kriteria: masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir (di-review setiap bulan Mei dan November oleh OJK); urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir; dan urutan rata-rata nilai transaksi harian tertinggi di pasar reguler (BEI, 2021).

## 1. TELAAH LITERATUR

Keterkaitan teoritis antara tata kelola perusahaan dan kesulitan keuangan bersumber dari literatur teori organisasi (Elloumi & Gueyie, 2001). Dalam periode krisis, organisasi sering terlibat dalam "pergeseran mekanisme" di mana sentralisasi otoritas merupakan hasil yang paling dikenal luas (Staw et al., 1981). Otoritas terpusat memiliki penerapan khusus pada hubungan antara struktur tata kelola dan kebangkrutan, dan berlaku untuk masalah keagenan (Judge & Zeithaml, 1992).

Tata kelola perusahaan merupakan salah satu mekanisme kontrol perusahaan, dalam rangka mengurangi informasi yang tidak simetris antara agen dan principal (Hasan et al., 2017; Magdalena et al., 2017; Rokhанийah, 2020). Implementasi tata kelola perusahaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis, meningkatkan nilai pembiayaan, mengurangi biaya modal, serta mengelola kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan (Pardis et al., 2016).

Tata kelola perusahaan dapat diterapkan untuk mengelola keuangan perusahaan, sehingga dapat meminimalisir risiko kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan lembaga yang sedang tidak sehat, yang mengakibatkan perusahaan kekurangan dana untuk melanjutkan aktivitas operasionalnya kembali (Nadhifah & Arif, 2020). Kesulitan keuangan menjadi gambaran ketidakmampuan lembaga/ perusahaan untuk membayar kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo, sehingga berpotensi memicu kebangkrutan perusahaan.

Keterkaitan antara tata kelola perusahaan dan kesulitan keuangan telah dikaji dalam beberapa penelitian sebelumnya, dengan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan tata kelola perusahaan sangat berperan dalam mengantisipasi kesulitan keuangan perusahaan. Dari temuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko kesulitan keuangan dapat dihilangkan dengan penerapan prinsip-prinsip dalam tata kelola perusahaan yang baik (Bravo-Urquiza & Moreno-Ureba, 2021). Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang memberikan rekomendasi bahwa indikator-indikator dalam tata kelola perusahaan sangat bermanfaat dalam memprediksi kesulitan keuangan perusahaan (Liang et al., 2020).

Sementara itu, hasil penelitian lain menekankan bahwa tata kelola perusahaan tidak cukup untuk memprediksi secara akurat terkait kesulitan keuangan, sehingga perlu mempertimbangkan faktor lain terutama faktor eksternal (makroekonomi). Argumen ini sangat logis, mengingat adanya faktor makroekonomi yang keberadaannya tidak mungkin dikendalikan oleh perusahaan (Li et al., 2020).

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa dari komponen dewan komisaris; aktivitas dewan, kualiti-

fikasi anggota dewan, independensi komite audit, ukuran komite remunerasi, dan kehadiran pimpinan perusahaan dalam komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Akan tetapi, ukuran dewan, proporsi direktur independen, anggota dewan yang ahli di bidang keuangan, dan ukuran komite audit secara berpengaruh signifikan positif terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Selanjutnya, variabel struktur kepemilikan, kepemilikan direksi, kepemilikan institusi, serta kepemilikan terkonsentrasi semuanya berpengaruh signifikan negatif terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Untuk variabel pengungkapan dan transparansi, remunerasi direksi, kehadiran direktur independen senior, dan pengungkapan pemberitahuan rapat umum tahunan dalam laporan tahunan berpengaruh signifikan negatif terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa tata kelola perusahaan cukup berpengaruh terhadap kesulitan keuangan, tetapi masing-masing unsur dalam tata kelola perusahaan memiliki arah pengaruh yang berbeda (Chenchehene, 2019).

Besarnya presentase kepemilikan saham institusi akan memungkinkan besarnya pengawasan terhadap pihak manajemen, termasuk dalam hal manajemen keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi informasi yang tidak simetris antara pihak manajemen dan pemegang saham. Fungsi pengawasan yang dilakukan akan meningkatkan kehati-hatian dalam perencanaan keuangan dan kebijakan akuntansi. Hal ini akan memperkecil risiko keuangan, karena segala aspek keuangan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan berorientasi pada pencapaian kinerja jangka panjang (Chenchehene, 2019; Elloumi & Gueyie, 2001).

H<sub>1a</sub> : Kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan perusahaan.

Hubungan antara karakteristik tata kelola perusahaan dan status kesulitan keuangan juga pernah dilakukan dengan sampel perusahaan publik di Kanada. Kesimpulannya adalah bahwa komposisi dewan direksi dapat menjelaskan kesulitan keuangan. Kesimpulan lainnya menyatakan bahwa kepemilikan eksternal dan jabatan direktur eksternal mempengaruhi kemungkinan kesulitan keuangan (Elloumi & Gueyie, 2001). Hal ini dikarenakan independensi dan objektivitas pihak eksternal lebih terjaga, sehingga berbagai kebijakan keuangan dapat dikendalikan dengan baik. Studi empiris lainnya memperoleh bukti empiris bahwa rekomendasi dewan direksi berdampak pada kemungkinan pengurangan kesulitan keuangan (Bravo-Urquiza & Moreno-Ureba, 2021; Chiu & Walls, 2019; Li et al., 2020).

H<sub>1b</sub> : Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan perusahaan.

Komite audit memegang fungsi strategis dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap tindakan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan implementasinya. Komite audit dapat memberikan rekomendasi terkait strategi keuangan jangka menengah dan jangka panjang, termasuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan. Hal ini dapat memperkecil risiko keuangan perusahaan di masa mendatang (Chenchehene, 2019; Elloumi & Gueyie, 2001).

H<sub>1c</sub> : komite audit berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan perusahaan.

Kajian terhadap hubungan antara kesulitan keuangan dan penghindaran pajak, telah dilakukan beberapa dengan objek yang berbeda. Di antara temuannya menunjukkan bahwa kesulitan keuangan secara signifikan dan positif berdampak terhadap penghindaran pajak (Richardson et al., 2015; Sadjarto et al., 2020). Kajian empiris lain menyajikan bukti empiris yang menyatakan tidak adanya pengaruh faktor kesulitan keuangan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini disertai dengan argumen bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung merugi, sehingga memperkecil kemungkinan adanya upaya penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan yang mengalami kerugian akan terbebas dari biaya pajak penghasilan dan memperoleh fasilitas kompensasi kerugian di masa mendatang (Rani, 2017).

Hasil penelitian lainnya memperoleh temuan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Bravo-Urquiza & Moreno-Ureba, 2021; Cita & Supadmi, 2019; Liang et al., 2020; Rani, 2017). Pada umumnya, perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak ketika tengah dilanda kesulitan keuangan, akan berisiko mendapatkan citra negatif (Cita & Supadmi, 2019). Perusahaan yang mengalami kerugian akan bebas dari kewajiban membayar pajak penghasilan serta mendapatkan fasilitas kompensasi kerugian di masa mendatang (Cita & Supadmi, 2019). Berdasarkan argumen dan hasil penelitian tersebut, penelitian ini memformulasikan hipotesis;

H<sub>2</sub> : Kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan institusi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Sandy & Lukviarman, 2015). Sementara itu, hasil penelitian lain menemukan hal yang berbeda, di mana kepemilikan institusi berdampak pada pengurangan upaya penghindaran pajak (Cita & Supadmi, 2019; Wijayani, 2016). Kajian empiris lainnya menyimpulkan adanya pengaruh positif antara kepemilikan institusi dan upaya penghindaran pajak (Subagiastra et al., 2017).

Penelitian ini berargumen bahwa besarnya presentase kepemilikan saham oleh pihak institusi akan berdampak pada ketatnya kontrol terhadap pihak manajemen perusahaan yang berpotensi memperkecil konflik keagenan. Kondisi ini sangat mungkin berdampak pada berkurangnya upaya penghindaran pajak. Sehingga, hipotesis yang akan diuji adalah;

H<sub>3a</sub> : Kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Studi sebelumnya yang menguji keterkaitan antara Dewan Komisaris dan penghindaran pajak, menyatakan bahwa keduanya memiliki hubungan negatif (Cita & Supadmi, 2019; Maharani & Suardana, 2014; Wijayani, 2016). Hasil penelitian lain memperoleh temuan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang merupakan proksi dari tata kelola perusahaan yang baik berdampak positif terhadap penghindaran pajak (Subagiastra et al., 2017). Keterkaitan antara Dewan Komisaris Independen dan penghindaran pajak dalam penelitian ini merujuk pada argumen dalam teori keagenan. Dewan komisaris independen merupakan wakil dari pemegang saham yang dibentuk dengan tujuan untuk meminimalisir adanya informasi yang tidak simetris antara agen (manajemen) dan *principal* (pemegang saham). Adapun kewajiban utama dari Dewan komisaris independen adalah mengawasi pihak manajemen agar selalu taat terhadap hukum dan berbagai aturan yang ada dalam menjalankan berbagai aktivitas perusahaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa eksistensi Dewan komisaris independen dapat memperkecil kemungkinan penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan argumen tersebut, maka hipotesis selanjutnya adalah;

H<sub>3b</sub> : Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya tentang hubungan antara komite audit dan penghindaran pajak, ditemukan bukti empiris bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Cita & Supadmi, 2019; Maharani & Suardana, 2014). Komite audit memiliki peran strategis dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap tindakan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi, termasuk dalam perpajakan.

Sehingga, secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa eksistensi komite audit memiliki efek terhadap penurunan angka kecurangan keuangan oleh pihak manajemen. Banyaknya jumlah komite audit berpotensi untuk meningkatkan aktivitas pengawasan keuangan, sehingga upaya penghindaran pajak dapat diminimalisir.

H<sub>3c</sub> : Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kesulitan keuangan dan penghindaran pajak, serta menguji pengaruh kesulitan keuangan terhadap penghindaran pajak. Untuk melakukan pengujian tersebut akan digunakan sampel data perusahaan publik yang ditentukan dengan kriteria tertentu (*purposive sampling*). Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic Index, dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2019, serta konsisten mempublikasikan laporan tahunan dalam kurun waktu tersebut.

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Formula Pengukuran	Rerefensi
Kepemilikan Institusi (IO)	$IO = \frac{\sum \text{saham institusi}}{\sum \text{saham yang beredar}}$	(Cita & Supadmi, 2019; Rokhaniyah, 2020)
Dewan Komisaris (DK)	$DK = \frac{\sum \text{komisaris independen}}{\sum \text{dewan komisaris}}$	(Cita & Supadmi, 2019; Maharani & Suardana, 2014; Wijayani, 2016)
Komite audit (KA)	$KA = \frac{\sum \text{komite audit di luar komisaris independen}}{\sum \text{komite audit dalam perusahaan}}$	(Rani, 2017)
Kesulitan keuangan	$FD = 1,2 Z_1 + 1,4 Z_2 + 3,3 Z_3 + 0,6 Z_4 + 0,9 Z_5$	(Altman & Hotchkiss,

Variabel	Formula Pengukuran	Rerefensi
(FD) dengan model Altman Z-score	<p>Di mana:</p> $Z_1 = \frac{\text{Aset lancar} - \text{Utang lancar}}{\text{Total Aset}}$ $Z_2 = \frac{\text{Laba ditahan}}{\text{Total Aset}}$ $Z_3 = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}}$ $Z_4 = \frac{\sum \text{Lembar saham} \times \text{harga per lembar saham}}{\text{Total Utang}}$ $Z_5 = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$	2011)
Penghindaran pajak (diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate/ CETR)	$CETR = \frac{\text{cash tax paid}_{i,t}}{\text{pretax income}_{i,t}}$ <p>Di mana:  <i>cash tax paid</i><sub>i,t</sub>: nominal pembayaran pajak penghasilan oleh perusahaan i pada tahun t   <i>pretax income</i><sub>i,t</sub>: laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t.</p>	(Hanlon & Heitzman, 2010; Park, 2018; Sari, 2014; Swandewi & Noviari, 2020)
Ukuran perusahaan (size)	$Size = \ln Total Aset$	(Hanlon & Heitzman, 2010; Park, 2018; Sari, 2014; Swandewi & Noviari, 2020)


Tujuan penelitian ini akan dijawab dengan analisis jalur (*path analysis*) yang merupakan perluasan dari analisis regresi dengan menggunakan derajat keyakinan sebesar 95% (toleransi kesalahan 5%). Tujuan dari analisis jalur ini adalah untuk menggambarkan dan menguji pengaruh variabel tata kelola perusahaan terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Tujuan lainnya adalah untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan dan kondisi kesulitan keuangan perusahaan terhadap penghindaran pajak. Analisis jalur dilakukan dengan SPSS 22.

Model 1

$$FD_{i,t} = \beta_1 IO_{i,t} + \beta_2 DK_{i,t} + \beta_3 KA_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan:

- $FD_{i,t}$  : Z-score (kesulitan keuangan) perusahaan *i* pada tahun *t*
- $IO_{i,t}$  : Kepemilikan institusi perusahaan *i* pada tahun *t*
- $DK_{i,t}$  : Dewan komisaris perusahaan *i* pada tahun *t*
- $KA_{i,t}$  : Komite audit perusahaan *i* pada tahun *t*
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  : Koefisien regresi
- $\varepsilon_{i,t}$  : Residual



Gambar 1. Model 1 (tata kelola perusahaan dan kesulitan keuangan)

Model 2


$$TA_{i,t} = \beta_1 IO_{i,t} + \beta_2 DK_{i,t} + \beta_3 KA_{i,t} + \beta_4 FD_{i,t} + \beta_5 Size_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan:

$TA_{i,t}$  : Penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan  $i$  pada tahun  $t$

$FD_{i,t}$  : *Z-score* (kesulitan keuangan) perusahaan  $i$  pada tahun  $t$

$Size_{i,t}$  : Ukuran perusahaan  $i$  pada tahun  $t$



Gambar 2. Model 2 (tata kelola perusahaan, kesulitan keuangan, dan penghindaran pajak)

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Sampel dalam penelitian ini terdiri atas; (1) perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan aktif pada JII, selama tahun 2016 – 2019, dan (2) konsisten memublikasikan laporan keuangan dan atau laporan tahunan perusahaan. Dari 30 perusahaan aktif di JII setiap periode evaluasi Daftar Efek Syariah, yang memenuhi kedua kriteria tersebut sebanyak 18 saham perusahaan aktif, yaitu:

Tabel 2. Sampel Penelitian

Perusahaan Aktif di JII (inisial nama)	Sektor Usaha
AE	Pertambangan
AKR	Perdagangan, jasa, dan investasi
AI	Industri lain-lain
BSD	Properti, Real Estat, dan Konstruksi Bangunan
ICBP	Industri barang konsumsi
VI	Pertambangan
ISM	Industri barang konsumsi
KF	Industri barang konsumsi
MDS	Perdagangan, jasa, dan investasi
PGN	Infrastruktur, utilitas, dan transportasi
TBBA	Pertambangan
PP	Properti, Real Estat, dan Konstruksi Bangunan
SI	Industri dasar dan bahan kimia

Perusahaan Aktif di JII (inisial nama)	Sektor Usaha
SA	Properti, Real Estat, dan Konstruksi Bangunan
TI	Infrastruktur, utilitas, dan transportasi
UT	Perdagangan, jasa, dan investasi
UI	Industri barang konsumsi
WK	Properti, Real Estat, dan Konstruksi Bangunan

Hasil pengujian data dengan model 1, diperoleh koefisien jalur sebagaimana gambar 3, dengan nilai  $R^2$  sebesar 0,495 ( $e = 0,711$ ).



Gambar 3. Hasil Analisis Model 1

Kepemilikan institusi (IO) berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan perusahaan (FD) dengan koefisien jalur sebesar -0,046. Temuan ini berarti bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham institusi, maka kontrol terhadap aktivitas manajemen akan meningkat. Penguatan fungsi kontrol akan berdampak pada kehati-hatian dalam penentuan kebijakan, termasuk kebijakan terkait keuangan. Hal ini dapat memperkecil risiko-risiko keuangan, yang salah satunya adalah risiko kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan merupakan kondisi ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo, yang dapat memicu terjadinya kebangkrutan perusahaan. Secara empiris, temuan ini mendukung hipotesis 1<sub>a</sub> ( $H_{1a}$ ).

Kepemilikan institusi merupakan salah satu aspek dalam tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya informasi yang tidak simetris antara agen dan *principal* (Hasan et al., 2017; Magdalena et al., 2017; Rokhaniyah, 2020). Implementasi tata kelola perusahaan juga dimaksudkan untuk memperkecil potensi terjadinya kesulitan keuangan, di mana kondisi keuangan lembaga tidak sehat, yang mengakibatkan perusahaan kekurangan dana untuk melanjutkan aktivitas operasionalnya kembali (Nadhifah & Arif, 2020). Temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang merekomendasikan penggunaan indikator-indikator dalam tata kelola perusahaan untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan (Liang et al., 2020).

Temuan ini juga senada dengan temuan penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan tata kelola perusahaan sangat berperan dalam mengantisipasi kesulitan keuangan perusahaan. Risiko kesulitan keuangan dapat dihilangkan dengan penerapan prinsip-prinsip dalam tata kelola perusahaan yang baik (Bravo-Urquiza & Moreno-Ureba, 2021; Chenchehene, 2019; Elloumi & Gueyie, 2001).

Sementara itu, hasil penelitian lain justru menyatakan hal yang sebaliknya, di mana implementasi tata kelola perusahaan tidak cukup untuk memprediksi kesulitan keuangan secara akurat, karena adanya perlu faktor lain yang perlu dipertimbangkan, terutama faktor eksternal. Meskipun bertentangan dengan temuan penelitian ini, argumen yang berkebalikan ini terhitung sangat logis, mengingat adanya faktor makroekonomi yang tidak mungkin dikendalikan oleh perusahaan (Li et al., 2020).

Dewan komisaris independen (DK), yang diproksikan dengan perbandingan jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris secara keseluruhan, berdampak negatif terhadap kesulitan keuangan perusahaan (koefisien jalur -0,232). Artinya bahwa banyaknya jumlah komisaris independen dalam komposisi dewan komisaris akan memperkecil kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan perusahaan. Temuan ini mendukung hipotesis 1<sub>b</sub> ( $H_{1b}$ ) secara statistik.

Temuan ini disertai argumen bahwa independensi dan objektivitas komisaris independen kemung-


kinan lebih kuat, sehingga berbagai kebijakan (termasuk kebijakan keuangan) dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini sejalan dengan dengan temuan penelitian sebelumnya yang memberikan rekomendasi bahwa komposisi dewan direksi berdampak pada kemungkinan pengurangan kesulitan keuangan (Bravo-Urquiza & Moreno-Ureba, 2021; Chiu & Walls, 2019; Li et al., 2020).

Komite audit (KA), yang dalam hal ini diformulasikan dengan rasio jumlah anggota komite audit selain komisaris independen terhadap jumlah komite audit secara keseluruhan, berdampak negatif terhadap kesulitan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa banyaknya anggota komite audit di luar komisaris independen akan memperkecil kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan perusahaan. Temuan ini mendukung hipotesis 1<sub>c</sub> (H<sub>1c</sub>).

Komite audit memiliki tugas pokok untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan, yang meliputi sistem pengendalian internal perusahaan, sistem pelaporan keuangan, serta fungsi audit internal. Komite audit, sebagai bagian dari unsur tata kelola perusahaan, memiliki peran strategis dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap tindakan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi (keuangan) dan implementasinya. Komite audit dapat memberikan rekomendasi terkait strategi keuangan jangka menengah dan jangka panjang, termasuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan, sehingga dapat memperkecil risiko keuangan perusahaan di masa mendatang. Temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Elloumi & Gueyie, 2001).

Berdasarkan hasil analisis model 1, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Temuan ini sebagaimana temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan tata kelola perusahaan dapat dapat meminimalisir risiko kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan dalam konteks ini adalah kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat, yang mengakibatkan perusahaan kekurangan dana untuk melanjutkan aktivitas operasionalnya kembali (Bravo-Urquiza & Moreno-Ureba, 2021; Chiu & Walls, 2019; Elloumi & Gueyie, 2001; Li et al., 2020; Liang et al., 2020; Nadhifah & Arif, 2020).

Hasil analisis dengan model 2, sebagaimana tergambar dalam gambar 4, menyatakan bahwa kesulitan keuangan berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini membuktikan hipotesis 2 (H<sub>2</sub>). Secara umum, temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan hal serupa (Bravo-Urquiza & Moreno-Ureba, 2021; Cita & Supadmi, 2019; Liang et al., 2020; Rani, 2017). Kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung rugi, sehingga memperkecil kemungkinan penghindaran pajak. Perusahaan juga akan terbebas dari biaya pajak penghasilan dan memperoleh fasilitas kompensasi kerugian di masa mendatang (Cita & Supadmi, 2019; Rani, 2017). Dalam kondisi semacam ini, perusahaan relatif untuk menghindari hal-hal yang dapat memperburuk citra perusahaan, yang salah satunya adalah upaya penghindaran pajak (Cita & Supadmi, 2019). Temuan ini bertentangan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan adanya pengaruh positif antara kesulitan keuangan perusahaan terhadap penghindaran pajak (Richardson et al., 2015; Sadjiarto et al., 2020).



Gambar 4. Hasil Analisis Model 2

Hasil analisis statistik memberikan bukti empiris bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh

terhadap penghindaran pajak secara langsung. Hal ini bertentangan dengan hipotesis 3a ( $H_{3a}$ ). Eksistensi kepemilikan institusi, yang dilihat dari besarnya proporsi saham institusi, berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen, sehingga akan meminimalisis masalah keagenan. Minimalisasi masalah keagenan tidak ada kaitannya dengan upaya penghindaran pajak. Hal ini sebagaimana temuan penelitian sebelumnya yang memperoleh kesimpulan yang sama (Sandy & Lukviarman, 2015).

Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa temuan penelitian sebelumnya. Dalam sebuah kajian empiris diperoleh bukti empiris bahwa kepemilikan institusi berdampak pada pengurangan penghindaran pajak (Cita & Supadmi, 2019; Wijayani, 2016). Kajian empiris lainnya menyimpulkan hal yang berlawanan, di mana ditemukan adanya pengaruh positif antara kepemilikan institusi dan upaya penghindaran pajak (Subagiastra et al., 2017).

Hasil analisis data menunjukkan adanya pengaruh negatif antara Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak, sebagaimana pernyataan dalam hipotesis 3b ( $H_{3b}$ ). Temuan ini disertai dengan argumen bahwa Dewan komisaris independen merupakan wakil dari pemegang saham yang dibentuk dengan tujuan untuk meminimalisir adanya kesenjangan informasi antara agen (manajemen) dan *principal* (pemegang saham). Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan komisaris independen mengawasi pihak manajemen agar selalu taat terhadap hukum dan berbagai aturan yang ada dalam menjalankan berbagai aktivitas perusahaan. Salah satu realisasi dari kerja Dewan komisaris independen min- imnya upaya penghindaran pajak perusahaan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyimpulkan hal yang sama (Cita & Supadmi, 2019; Maharani & Suardana, 2014; Wijayani, 2016).

Berbanding terbalik, dalam kajian lain diperoleh bukti empiris bahwa proporsi dewan komisaris in- dependen berdampak positif terhadap penghindaran pajak (Subagiastra et al., 2017). Dengan kata lain, peningkatan proporsi dewan komisaris independen akan berdampak pada peningkatakan penghindaran pajak perusahaan.

Hasil analisis data menyajikan bukti empiris bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini senada dengan pernyataan pada hipotesis 3c ( $H_{3c}$ ). Komite audit berperan strategis dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap tindakan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi, termasuk dalam perpajakan. Peran komite audit ini akan berdampak pada minimalisasi tinda- kan-tindakan kecurangan (*fraud*) karena meningkatnya pengawasan pada bagian keuangan. Hal ini juga berpotensi untuk memperkecil kemungkinan penghindaran pajak perusahaan. Simpulan penelitian ini mendukung simpulan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa komite audit berdampak negatif terhadap penghindaran pajak (Cita & Supadmi, 2019; Maharani & Suardana, 2014).

Dari gambar 4 terlihat bahwa pengaruh langsung kepemilikan institusi terhadap penghindaran pa- jak adalah sebesar 0,025. Sementara pengaruh tidak langsung kepemilikan institusi melalui kesulitan keu- angan terhadap penghindaran pajak 0,012 (-0,046 x -0,254). Berdasarkan data ini, terlihat bahwa pengaruh langsung kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak, melalui kesulitan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung kepemilikan institusi melalui kesulitan keuangan tidak ber- pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, pengaruh langsung dewan komisaris terhadap penghindaran pajak adalah sebesar - 0,203. Sementara pengaruh tidak langsung dewan komisaris melalui kesulitan keuangan terhadap penghindaran pajak 0,059 (-0,232 x -0,254). Dari hasil perhitungan ini, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh langsung dewan komisaris terhadap penghindaran pajak lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung dewan komisaris terhadap penghindaran pajak, melalui kesulitan keuangan. Hal ini berarti bahwa secara tidak langsung dewan komisaris melalui kesulitan keuangan berpengaruh signif- ikan terhadap penghindaran pajak.

Berikutnya, pengaruh langsung komite audit terhadap penghindaran pajak adalah sebesar -0,082. Sementara pengaruh tidak langsung komite audit melalui kesulitan keuangan terhadap penghindaran pa- jak 0,399 (-0,145 x -0,254). Berdasarkan angka ini, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh langsung komite audit terhadap penghindaran pajak lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung komite au- dit terhadap penghindaran pajak, melalui kesulitan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung komite audit melalui kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian model 1 dan model 2, maka dapat dikatakan bahwa tata kelola perus- ahaan berpengaruh terhadap kesulitan keuangan. Tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan tiga

variabel (kepemilikan institusi, dewan komisaris, dan komite audit) ketiganya berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan perusahaan, dan berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Di samping itu, terdapat pengaruh langsung antara tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak, khususnya jika dilihat dari faktor dewan komisaris dan komite audit. Dewan komisaris dan komite audit secara langsung berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara kepemilikan institusi tidak berdampak langsung terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan (*size*) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk pengaruh tidak langsung (mediasi) ditemukan bahwa komite audit dan dewan komisaris melalui kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusi melalui kesulitan keuangan tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak.

#### 4. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka simpulan penelitian ini adalah bahwa tata kelola perusahaan (kepemilikan institusi, dewan komisaris, dan komite audit) berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan perusahaan, dan berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Di antara proksi tata kelola perusahaan berpengaruh langsung terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris dan komite audit secara langsung berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Secara empiris, tidak diperoleh bukti yang mendukung pengaruh langsung antara kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak. Untuk pengaruh tidak langsung diperoleh temuan bahwa komite audit dan dewan komisaris melalui kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusi melalui kesulitan keuangan tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Di antara keterbatasannya adalah penggunaan sampel yang relatif sedikit, sehingga memungkinkan ketidakrepresentatifan kondisi populasi. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan jumlah sampel yang lebih besar. Keterbatasan lainnya adalah sampel yang terpilih terdiri atas bermacam-macam sektor usaha (*multi-sector*) yang mana masing-masing sektor memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memungkinkan terjadinya bias pada hasil analisis. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan pengujian per sektor usaha untuk menghindari kemungkinan terjadinya bias dan melihat kekuatan model (*robustness*). Hal ini mungkin untuk dilakukan jika ketersediaan data sampel memadai secara kuantitatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Altman, E. I., & Hotchkiss, E. (2011). *Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt* (3rd ed.). Wiley.
- BEI. (2021). *Indeks Saham Syariah*. <https://www.idx.co.id/Idx-Syariah/Indeks-Saham-Syariah/>.
- Bravo-Urquiza, F., & Moreno-Ureba, E. (2021). Does compliance with corporate governance codes help to mitigate financial distress? *Research in International Business and Finance*, 55, 101344. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101344>
- Chenchehene, J. (2019). *Corporate Governance and Financial Distress Prediction in the UK*. Bournemouth University for the Degree of Doctor of Philosophy.
- Chiu, S.-C. (Sana), & Walls, J. L. (2019). Leadership change and corporate social performance: The context of financial distress makes all the difference. *The Leadership Quarterly*, 30(5), 101307. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2019.101307>
- Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3).
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1584–1615.
- Elloumi, F., & Gueyie, J.-P. (2001). Financial Distress and Corporate Governance: An empirical analysis. *Corporate Governance International Journal of Business in Society*, 1(1), 15–23. <https://doi.org/10.1108/14720700110389548>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jaccco.2010.09.002>
- Hasan, Moh. A. K., Prastiwi, I. E., & Triono, D. C. (2017). Pengaruh Fee dan Religiusitas terhadap Independen-

- densi Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja BMT. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 113–133.
- Judge, W. Q., & Zeithaml, C. P. (1992). Institutional and Strategic Choice Perspectives on Board Involvement in the Strategic Decision Process. *The Academy of Management Journal*, 35(4), 766–794. <https://doi.org/10.2307/256315>
- Lestari, G. A. W., & Putri, I. G. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2028–2054.
- Li, Z., Crook, J., Andreeva, G., & Tang, Y. (2020). Predicting the risk of financial distress using corporate governance measures. *Pacific-Basin Finance Journal*, 101334. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101334>
- Liang, D., Tsai, C.-F., Lu, H.-Y. (Richard), & Chang, L.-S. (2020). Combining corporate governance indicators with stacking ensembles for financial distress prediction. *Journal of Business Research*, 120, 137–146. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.07.052>
- Magdalena, S., Yuningsih, I., & Lahaya, I. A. (2017). Pengaruh Firm Size dan Good Corporate Governance serta Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 221–238.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 525–539.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth. *Transfer Pricing*, 7(2), 26.
- Pardis, S. T., Sofian, S., & Abdullah, D. F. (2016). An Integrative Proposed Model of Corporate Governance: The Corporate Governance Mechanisms Mediates the Relationship between Board Intellectual Capital and Corporate Performance. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(3). <https://e-resources.perpusnas.go.id:2350/docview/1809615397/A42CC7FB2134EF6PQ/1?accountid=25704>
- Park, S. (2018). Related Party Transactions and Tax Avoidance of Business Groups. *Sustainability*, 10(10), 3571. <https://doi.org/10.3390/su10103571>
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2).
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44–53. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.015>
- Rokhanyah, S. (2020). Investigasi Empiris: Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Sukarela pada Perbankan Syariah di Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Sadjiarto, A., Hartanto, S., Natalia, & Octaviana, S. (2020). Analysis of the Effect of Business Strategy and Financial Distress on Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 3(1). <http://e-resources.perpusnas.go.id:2061/eds/detail/detail?vid=0&sid=b2a0c376-f422-4e8a-ac2f-83b917b52b28%40sdc-v-sess-mgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsair.od.....2659..4ed2937e1ef891c3e4231e080fd9e215&db=edsair>
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur | Sandy | Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 19(2). <https://journal.uin.ac.id/JAAI/article/view/4328>
- Sari, G. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008–2012). *Jurnal Akuntansi*, 2(3), Article 3. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1601>
- Staw, B., Sandelands, L., & Dutton, J. (1981). Threat Rigidity Effects in Organizational Behavior: A Multi-level Analysis. *Administrative Science Quarterly*, 26. <https://doi.org/10.2307/2392337>
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan

- Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9994>
- Swandewi, N. P., & Noviari, N. (2020). Pengaruh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i07.p05>
- Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Corporate Governance*, 13(2).
- Yuliafitri, I., & Rivald, A. I. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia). *InFestasi: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 13(1), 217–226. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3044>